



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam tata kelola memerlukan wujud pemerintahan yang baik (*good governance*), berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum, keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang mampu dan berwibawa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dan laju pembangunan beserta aspek permasalahannya di Kabupaten Trenggalek, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah perlu diberdayakan dan ditingkatkan peranan serta kewibawaannya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan situasi dan kondisi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Tindak pidana adalah tindakan pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
11. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut Diklat PPNS, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS di bidang Penyidikan.
12. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Trenggalek.
15. Operasi penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistim peradilan di tempat.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

PPNS bertujuan untuk penegakan Peraturan Daerah yang bermanfaat, berkaitan, dan berkepastian hukum dengan:

- a. menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. mengoptimalkan tugas dan kewajiban PPNS yang meliputi proses penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan membuat laporan hasil penyidikan;
- c. meningkatkan daya dukung penegakan Peraturan Daerah; dan
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberadaan PPNS secara profesional, berkeadilan, berwawasan hukum, dan mampu menegakkan aturan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 3

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) PPNS bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dan operasional PPNS berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI;
- c. membuat berita acara pada setiap tindakan dalam hal:
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan PPNS

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua

Mutasi PPNS

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian PPNS
Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. pensiun dari PNS;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. melanggar disiplin kepegawaian;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- f. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf d diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

- (1) Diklat PPNS terdiri atas:

- a. diklat Calon PPNS;
 - b. diklat peningkatan kemampuan PPNS.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Diklat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

SUMPAH/JANJI PELANTIKAN

Pasal 16

Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.

Pasal 17

- (1) Sumpah/janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat pelaksanaan sumpah/janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 18

Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS meliputi:

- a. pembacaan keputusan Pengangkatan PPNS;
- b. pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi Rohaniawan;
- c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji; dan
- d. pelantikan.

BAB IX PENYIDIKAN Pasal 19

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Polisi Pamong Praja selaku pelaksana tugas harian.

BAB X PEMBINAAN Pasal 20

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

Pasal 21

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 22

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 23

Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan b, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XII

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 maka dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk.I
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/II/406.004/2013
Tanggal 25 Februari 2013

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Dalam melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian, PPNS terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Korwas (POLRI).

huruf c

Cukup jelas

huruf d

PPNS dalam melakukan penyitaan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan, dan apabila dalam keadaan terpaksa diperbolehkan untuk melakukan penyitaan akan tetapi setelah melakukan penyitaan harus segera mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 19